
ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIFITAS PAJAK DAERAH ATAS RUMAH KOS DI KOTA KOTAMOBAGU

Sugaray Emmanuelle Londa¹, Lintje Kalangi², Sonny Pangerapan³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : londa.sugaray@yahoo.com

ABSTRACT

Increased Local Revenue is highly determined by its components, such as local taxes, and local taxes are also determined by the components of the tax itself. The boarding house is one of the tax types incorporated in the hotel tax as stipulated in Law no. 28/2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies on the provisions of which the hotel reads is the facility of providing lodging services, lodging including other related services with fee, which includes as well as motels, guesthouses, tourism huts, pensions, lodging houses and the like and boarding houses with more than 10 rooms. The purpose of this study is to determine the potential and effectiveness of local taxes on boarding houses in Kotamobagu City. The method used in this research method is qualitative. Tax receipts earned from 5 months will potentially increase PAD. As well as tax collection of boarding houses in Kotamobagu City experienced an effective increase in the first 5 months. The researcher concludes that the boarding house tax has big enough potency to be developed by Kotamobagu City Government where the Revenue Service, Finance and Regional Asset itself, with taxable boarding house can increase PAD Kotamobagu City.

Keywords: PAD, Rumah Kos

1. PENDAHULUAN

Selama masa orde baru dan reformasi, harapan yang besar dari pemerintah daerah yaitu dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri. Dimana untuk dapat melaksanakan otonomi daerah, setiap daerah harus memiliki faktor-faktor pendukung diantaranya manusia, keuangan, peralatan serta organisasi dan manajemennya. Dengan melihat hal tersebut, salah satu faktor yang memegang peranan sangat penting adalah faktor keuangan. Keuangan merupakan salah satu syarat kelancaran pelaksanaan pembangunan. Kemampuan keuangan suatu daerah menunjukkan sejauh mana daerah dapat membiayai pembangunan dan pemerintah daerah dengan sumber pembiayaan yang dimiliki, yang salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling dapat diandalkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dan pemerintahnya yang tentunya tidak mengesampingkan sumber-sumber yang lainnya adalah pajak daerah.

Pajak daerah merupakan bagian sistem perpajakan indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil dan digunakan secara baik. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional pembinaan ini dilakukan secara terus-menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajak sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana dalam negeri yaitu pajak.

Satu indikator dari pajak sewa menyewa/kontrak rumah dan atau bangunan yaitu pajak rumah sewa/kos ini memiliki potensi cukup besar untuk di tingkatkan hasil pungutannya yang diharapkan akan semakin besar seiring dengan kemajuan Kota Kotamobagu. Rumah kos adalah salah satu jenis pajak yang tergabung dalam pajak hotel

sebagaimana diatur dalam Undang-undang no 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada ketentuan yang berbunyi hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan, peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan pungutan bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

Anggaran penerimaan dan belanja negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN dari tahun ke tahun memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menaikkan penerimaan pajak kepada negara, karena pada dasarnya membayar pajak akan menciptakan bangsa yang mandiri dimana dengan pajak ini, laju pembangunan dapat ditopang tanpa harus menggantungkan diri terhadap pinjaman luar negeri. Semakin meningkatnya fasilitas dan mutu pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat akan memberikan kemudahan pemerintah di daerah secara aktif melakukan upaya pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang salah satunya adalah pajak rumah kost. Pajak rumah kos dalam hal ini pengusaha rumah kos yang ingin mendaftarkan usaha rumah kosnya yang merupakan bentuk kesadaran membayar pajak dapat mengunjungi kantor dinas pendapatan Kota Kotamobagu dengan membawa syarat-syarat yaitu kartu tanda penduduk (KTP), surat lunas PBB dan lunas air PAM. Penerapan Peraturan Daerah (Perda) terkait pajak perhotelan yang mengakomodir tempat kos untuk membayar pajak sebesar 10 persen berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Pajak

Supriyanto (2012 :2), akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisarian suatu transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiscal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan.

Pajak merupakan sumber keuangan utama eksistensi negara manapun. Setelah semua negara harus memiliki dana untuk pemeliharaan sistem biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan tugas mereka. Pajak merupakan sumber keuangan utama eksistensi negara manapun. Setelah semua negara harus memiliki dana untuk pemeliharaan sistem biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan tugas mereka (M. Arzayeva, 2015).

2.2 Prinsip Akuntansi Pajak

Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi pajak yaitu:

1. Kesatuan Akuntansi

Prinsip kesatuan akuntansi yang juga dianut dalam akuntansi pajak meliputi ketentuan seperti berikut:

- a. Perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber perusahaan.
- b. Ada pemisahan yang jelas antara perusahaan dengan pemilik, persero atau pemegang saham, mengenai kekayaan, hutang-piutang, penerimaan dan pengeluaran uang antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pribadi pemilik/pemegang saham tidak boleh bercampur.

Pada dasarnya pembukuan harus memisahkan harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, penjualan dan pembelian pajak.

2. Kestinambungan

Prinsip kestinambungan mengandung arti suatu entitas ekonomi diasumsikan akan terus-menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan. Artinya bahwa data-data yang berkaitan dengan pembukuan wajib pajak harus disimpan di Indonesia paling tidak dalam jangka waktu 10 tahun.

3. Harga Pertukaran Yang Objektif

Transaksi keuangan harus dinyatakan dengan nilai uang. Transaksi antara penjual dengan pembeli akan menghasilkan harga pertukaran, yang oleh penjual disebut harga jual dan oleh pembeli disebut harga perolehan.

Harga pertukaran tersebut harus objektif, atau harga pasar yang wajar, yaitu:

- a. Tidak dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa.
- b. Dapat diuji oleh pihak-pihak yang independen.
- c. Tidak terdapat transfer pricing.
- d. Tidak ada mark-up, tidak ada KKN, dan sebagainya.

Disini dinyatakan bahwa Direktorat Jendral Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan hutang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai kewajiban dan kelaziman.

4. Konsisten Prinsip

Konsisten mengandung arti bahwa penggunaan metode dalam pembukuan tidak diperbolehkan berubah-ubah. Berdasarkan pasal 28 ayat 5 UU KUP, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip atau asas konsisten. Artinya apabila wajib pajak telah memilih salah satu metode pembukuan maupun dalam perhitungan, metode tersebut harus diikuti setiap tahunnya secara konsisten.

5. Konservatif

Prinsip konservatif mengandung arti kemungkinan rugi (belum direalisasi, masih merupakan tafsiran) sudah diakui sebagai kerugian, dengan cara membentuk penyisihan atau cadangan.

2.3 Konsep Akuntansi Pajak

Menurut Muljono (2010:2), akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, Undang-undang, dan aturan pelaksanaan perpajakan. Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi perpajakan meliputi kesatuan akuntansi, kesinambungan, harga pertukaran yang objektif, konsistensi dan konservatif.

2.4 Sistem Akuntansi Pajak

Sistem akuntansi pajak adalah formulir-formulir, buku-buku catatan, prosedur-prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk mengelolah data yang berhubungan dengan usaha perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang berkaitan dengan perpajakan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan terutama kantor perpajakan untuk menilai kebenaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan (Djoko Muljono, 2009:17)

2.5 Pengelompokkan Pajak

1. Menurut Golongannya.
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
 2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan.
-

-
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak Daerah Terdiri Atas :
 - a) Pajak Proinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

2.6 Cara Perhitungan Pajak

Cara Perhitungan Pajak Daerah Pajak daerah dihitung dengan rumus sebagai berikut :
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x Tarif Pajak Daerah

2.7 Pengertian Usaha Kos

In di kost menurut *wikipedia* merupakan frasa dari bahasa belanda yang artinya “makan didalam” istilah yang kemudian digunakan bagi seseorang yang tinggal di rumah orang lain dengan membayar menurut jangka waktu tertentu, umumnya bulanan, sebagaimana di tulis Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). KBBI mengindonesiakan in de kost menjadi indikos.

2.8 Dasar Hukum

Dasar hukum yang terkait pelaksanaan pemotongan PPh Paal 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan adalah: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002; 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan; 3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan; 4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ./1996 tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu sebagai Pemotong Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

2.9 Penelitian Terdahulu

Loly Faradhiba Gemeisyal 2015, Kontribusi pajak hotel atas rumah kos terhadap pendapatan asli daerah kota palembang. Muhammad Friansyah Murandika 2014, Analisis kebijakan pemungutan pajak hotel atas rumah kos ditinjau dari perspektif asas-asas pemungutan pajak daerah. Andika Dwi Prasetya 2015, Pelaksanaan pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di surakarta.\

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan sumber data

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Menurut H.Moh. Sidik Priadama dan Saludin Muis (Metode Penelitian Ekonomi & Bisnis 2009:15) penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyatakan suatu situasi secara sistematis dalam bidang tertentu yang menjadi pusat pemikiran si peneliti secara fakta.

Adapun pembagian jenis penelitian yang ditinjau berdasarkan pengukuran dan analisis data penelitian (Cannines dan Zeiller, dalam Sangadji dan Sopian 2010:20), Yaitu:

1. Penelitian Kuantitatif

Penelitian yang datanya dinyatakan dalam angka dan analisis dengan teknik statistik.

2. Penelitian Kualitatif

Penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik.

Menurut Sangadji dan Sopian (2010:29-30) penelitian menurut tingkat eksplanasi adalah penelitian yang bermanfaat menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat : Kota Kotamobagu

Waktu :Proses Pengumpulan hingga pengolahan data penelitian ini berlangsung pada bulan Agustus 2016 hingga selesai.

3.3. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini terbagi atas:

1. Persiapan

Pada tahap persiapan ini dipersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam penelitian .

2. Penentuan objek

Melakukan permohonan izin penelitian kepada DPKAD Kota Kotamobagu.

3. Pengumpulan data

Melakukan wawancara dengan pihak perusahaan terkait data-data yang diperlukan.

4. Analisis

Melakukan olah data dan analisis data-data yang telah terkumpul melalui wawancara dan observasi.

5. Kesimpulan

Menarik Kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1) Jenis data

Dalam penelitian ini tentunya diperlukan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Turban (2010) “Data adalah deskripsi dasar dari benda, peristiwa, aktivitas, dan transaksi yang direkam, dikelompokkan, dan disimpan tetapi belum terorganisir untuk menyampaikan arti tertentu”. Data merupakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari suatu penelitian yang dilakukan dan atau melalui referensi untuk dapat digunakan dalam menganalisa permasalahan yang dihadapi dan selanjutnya mencari pemecahan atas masalah tersebut atau alternatif yang sesuai. Ada dua jenis data, yaitu:

a. Data kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk angka-angka dan tabel yang diperoleh dari penjumlahan atau pengukuran.

b. Data kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang disajikan secara deskriptif atau yang diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis berbentuk uraian.

2) Sumber Data

Menurut Supardi (2013:16) menyatakan bahwa pengumpulan data dapat menggunakan dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder sebagai berikut;

1. Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru.
2. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

- 3) Teknik Pengumpulan Data terdiri dari:
 - a. Dokumentasi, yaitu dengan meneliti dokumen-dokumen pendukung penelitian seperti undang-undang perpajakan dan pajak daerah.
 - b. Studi kepustakaan, yaitu penelitian ini didasarkan pada bahan-bahan dari perpustakaan dengan mengumpulkan data dari berupa teori yang bersumber dari literature, artikel, buku-buku, dan bahan-bahan tulisan dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Dengan metode analisis deskriptif kualitatif peneliti akan mengkaji, menelaah semua data yang diperoleh dari rumah kos kota kotamobagu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana potensi dan efektifitas pajak daerah atas rumah kos.

Selanjutnya untuk mengetahui tentang analisis potensi dan efektivitas pajak daerah atas rumah kos penulis melakukan pengolahan data sebagai berikut :

1. Menyusun tabel potensi pajak rumah kos.

$$\text{Potensi pajak rumah kos} = DPP \times \text{Tarif pajak}$$

Dimana :

$$DPP = \text{jumlah kamar} \times \text{harga standar}$$

2. Menyusun tabel efektivitas pajak rumah kos.

$$\text{efektivitas PRS/K} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PRS/K}}{\text{Potensi PRS/K}} \times 100\%$$

3.6 Definisi Operasional

1. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD).
2. Pemilik rumah kos adalah orang pribadi yang memiliki rumah, kamar, atau bangunan, yang disewakan kepada pihak lain sebagai tempat tinggal/pemondokan dan mengenakan pembayaran sebagai imbalan dalam jumlah tertentu atas penghasilan dari persewaan rumah kos tersebut. Pemilik rumah kos dikenai pajak penghasilan (pph) pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan bersifat final.
3. Pajakrumah kos begitu berpotensi dan evektif untuk meningkatkan PAD.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu yang dibentuk bersama badan, dinas, dan kantor lainnya dengan Peraturan Daerah Kota

Kotamobagu nomor 4 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel.

Ketentuan dalam peraturan daerah nomor 21 tahun 2012 tentang pajak hotel (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2012 Nomor 21), diubah sebagai berikut.

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan dipungut bayaran termasuk jasa penunjang kelengkapan hotel, fasilitas olahraga dan hiburan. Objek pajak hotel menyangkut juga Motel, Losmen, Gubuk Pariwisata/Wisma Pariwisata, Pesanggrahan, Penginapan dan jenisnya, serta Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Tabel 4.1

Daftar jumlah Rumah Kos Bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember 2016

BULAN	UNIT RUMAH KOS
AGUSTUS	6
SEPTEMBER	10
OKTOBER	19
NOVEMBER	30
DESEMBER	30

Sumber: DPKAD Kota Kotamobagu, 2017

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mendata para pemilik usaha rumah kos yang ada di Kota Kotamobagu. Pada tabel 4.1 ini pemerintah mendata para pemilik usaha rumah kos yang memiliki jumlah di atas 10 kamar.

Tabel 4.2

Jumlah penyeteran pajak rumah kos bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember.

BULAN	UNIT RUMAH KOS YANG MENYETOR	JUMLAH (Rp)
AGUSTUS	1	350.000
SEPTEMBER	10	4.220.000
OKTOBER	13	5.450.000
NOVEMBER	23	6.415.000
DESEMBER	24	8.660.000

Sumber: DPKAD Kota Kotamobagu, 2017

Pada tabel 4.2 daftar jumlah Rumah Kos Bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember dan tabel 4.2 merupakan jumlah penyeteran pajak rumah kos bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dapat dilihat pada bulan Agustus awal wajib pajak menyetorkan pajak rumah kos. Terdaftar 6 unit rumah kos dan 1 rumah yang menyetorkan wajib pajak sebesar 350.000. Pada bulan September terdaftar 10 unit rumahkos dan 10 rumah yang menyetorkan wajib pajak berjumlah 4.220.000. Bulan Oktober terdaftar 19 unit rumah kos dan 13 rumah yang menyetorkan wajib pajak berjumlah 5.450.000. Bulan November terdaftar 30 unit rumah kos dan 23 rumah yang menyetorkan wajib pajak berjumlah 6.415.000. Pada bulan Desember terdaftar 30 unit rumah kos dan 24 rumah yang menyetorkan wajib pajak berjumlah 8.660.000. Efektivitas pajak rumah kos terlihat efektif, dimana terlihat wajib pajak yang terdaftar bulan Agustus 1 setelah bulan desember 30 dan dari 1 penyeter wajib pajak menjadi 24 penyeter wajib pajak.

Tabel 4.3

Kontribusi Pajak Kos terhadap PAD Kota Kotamobagu Tahun 2016

Bulan	Agustus (Rp)	September (Rp)	Oktober (Rp)	November (Rp)	Desember (Rp)
PAD	694,782,438	694,782,438	694,782,438	694,782,438	694,782,438
Pajak Kos	350,000	4,220,000	5,450,000	6,415,000	8,660,000
Presentase	0,0535%	0,6073%	0,7844%	0,9233%	0,1246%

Sumber: DPKAD Kota Kotamobagu, 2017

Tabel 4.3 merupakan kontribusi penerimaan pajak rumah kos pada bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember tahun 2016. Dapat dilihat bahwa pada bulan Agustus merupakan bulan pertama wajib pajak menyetor pajak rumah kos sehingga di bulan September terjadi peningkatan dari Rp350,000 menjadi Rp4,220,000. Sedangkan pada bulan Oktober meningkat menjadi Rp5,450,000 di bulan November meningkat menjadi Rp6,415,000 dan di bulan Desember meningkat menjadi Rp8,660,000. Pencapaian persentase penerimaan pajak rumah kos efektif di bulan November 0,9233% dan di bulan Desember 0,1246% berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta membuat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu untuk lebih intensif dalam memberikan sosialisasi kepada pemilik rumah kos yang masih belum terdaftar sebagai wajib pajak rumah kos dan menjalankan kewajibannya membayar pajak rumah kos terutang pada DPKAD Kota Kotamobagu.

Dari hasil penjelasan diatas bisa diartikan bahwa pemungutan pajak dari Pajak Rumah Kos memiliki potensi yang baik untuk diperhatikan dan dikembangkan oleh pemerintah Kota Kotamobagu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang diberikan adalah berdasarkan hasil penelitian dari Dinas Pendapatan Keuangan Aset Daerah Kota Kotamobagu yang merupakan hasil dari pengambilan data sesuai dengan pemungutan pajak yang dipungut oleh fiskus yang dimana pemerintah kota itu sendiri (Dinas Pendapatan Keuangan Aset Daerah Kota Kotamobagu).

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari DPKAD dan menganalisis data persentase kontribusi dari bulan Agustus sampai bulan Desember tahun 2016. Penerimaan pajak yang diperoleh dari 5 bulan begitu berpotensi meningkatkan PAD. Selama 5 bulan peneliti dapat menyimpulkan bahwa persentase pajak rumah kos dengan PAD Kota Kotamobagu mengalami kenaikan. Serta pemungutan pajak rumah kos di Kota Kotamobagu mengalami peningkatan yang efektif dalam 5 bulan pertama ini. Peneliti menyimpulkan bahwa pajak rumah kos tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu yang dimana Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah itu sendiri, dengan dipungut pajak rumah kos tersebut dapat meningkatkan PAD Kota Kotamobagu. Selain dari pada itu sistem pemungutan pajak rumah kos dapat memberikan dorongan juga kepada masyarakat setempat untuk dapat mengembangkan ekonomi kreatif serta mempengaruhi peningkat pendapatan.

5.2. Saran

Hasil penelitian yang telah dibahas diatas maka penulis memberikan saran kepada Dinas Pendapatan Keuangan Aset Daerah Kota Kotamobagu dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor pajak rumah kos.

1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya membayar pajak dalam hal ini pemungutan pajak rumah kos dalam meningkatkan PAD Kota Kotamobagu. Agar supaya pemahaman masyarakat dalam peraturan pajak rumah kos dapat dimengerti oleh banyak kalangan. Juga agar pemilik rumah kos memiliki kesadaran untuk taat membayar pajak.
2. Harus tegas dalam penagihan dan diberikan sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak.
3. Diusahakan cara-cara pembayaran pajak yang lebih mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- H.Moh Sidik Pria dama dan Salududin Muis, 2009, Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Lesmana R. Jihan. M. Nizarul Alim Ertian Muhammad (2012). Potensi dan Realisasi Pajak Daerah Atas Rumah Kos Di Bangkalan.
- M. Arzayeva,2015. Modern Tax Sistem Of The Republic Of Kazakhstan. Asian Social Jurnal. Volume 11 No 21 Halaman 285-292.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*. EdisiRevisi. Andi. Yogyakarta
- Muljono, 2010. AkuntansiPajak, Penerbit C.V AndiOffest, Yogyakarta
- Sangadji dan Sopiah (2010), Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dalam Penelitian, Andi, Yogyakarta.
- SitiResmi, 2012. PerpajakanTeoridanKasus, Edisi 5, PenerbitSalembaEmpat,Yogyakarta
- Supardi,2013, Aplikasi statistika dalam penelitian,Smart,Jakarta.
- Supryanto, Eddy. 2011. AkuntansiPerpajakan,GrahaIlmu. Yogyakarta.
- Waluyo,2012.AkuntansiPajak,PenerbitSalembaEmpat, Jakarta.
- Waluyo, 2013b. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 11-Buku. Salemba Empat. Jakarta
- Widyaningsih Aristanti, 2011. Hukum PajakdanPerpajakan Dengan Pendekatan Mind Map, Alfabeta, Bandung.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>